

KONTESTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG FENOMENA HOMOSEKSUAL DI INDONESIA

Zulfa Hudiyani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

E-mail: zulfa_hudiyani@stainkepri.ac.id

Abstract: Fenomena homoseksual di Indonesia menuai resitensi keras dari umat beragama. Salah satunya dari umat Islam, karena memandang kaum kaum homoseksual melanggar norma hukum Islam. Namun demikian terdapat dualisme pemikiran hukum Islam di kalangan intelektual muslim Indonesia dalam merespons fenomena homoseksual tersebut. Penelitian ini bermaksud melakukan analisis komparatif atas distingsi pemikiran hukum Islam Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang eksistensi kaum homoseksual. Penelitian hukum Islam normatif-filosofis ini menggunakan kaidah fikih sebagai teori analisis. Hasil penelitian menunjukan pemikiran Musdah yang cenderung mengabsahkan homoseksual sebagai hal kodrati selama tidak melakukan sodomi berpijak pada epistemologi hukum Islam parsial, yakni tidak mempertimbangkan kompleksitas aspek kemudharatan (bahaya), baik dari perspektif agama, sosial maupun medis. Pemikiran demikian bertentangan dengan kaidah fikih berupa *al-dhororu yuzal*, yakni kemudharatan harus dihilangkan. Sedangkan pemikiran Huzaemah yang mengharamkan homoseksual berpijak pada epistemologi hukum Islam yang mempertimbangkan kemudharatan dari berbagai perspektif, baik agama, sosial, medis bahkan konstitusi dan ideologi negara Indonesia. Pemikiran Huzaemah ini sejalan dengan kaidah fikih prefentif yang berbunyi *al-dhororu yuzaluu*, dan kaidah fikih prioritas yang berbunyi *al-maslahat al-ammah muqoddamatun ala al-maslahat al-khossoh* (kepentingan publik harus diprioritaskan dari kepentingan individual). Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan basis paradigmatis atas hukum Islam yang mengabsahkan homoseksual cenderung bercorak pragmatisme individualis. Sedangkan basis paradigmatis atas

hukum Islam yang melarang keras homoseksual bercorak prefentif-sosialis.

Keyword: Pro-kontra, pemikiran hukum Islam, homoseksual, Mudah Mulia, Huzaemah Tahido Yanggo.

Pendahuluan

Resistensi terhadap fenomena homoseksual di Indonesia berdampak pada pelbagai bentuk diskriminasi bagi mereka dalam kehidupan sosial masyarakat.¹ Penolakan keras atas eksistensi kaum homoseksual tersebut datang dari lintas umat beragama, terutama di kalangan umat Islam.² Namun demikian pada ranah praksisnya, masih terdapat beberapa intelektual muslim di Indonesia yang cenderung bersikap terbuka, menerima, menghargai, bahkan mengadvokasi eksistensi kaum homoseksual tersebut. Musdah Mulia misalnya. Ia menuturkan homoseksual tidak masuk dalam kategori *liwat* (sodom). Hal demikian disebakan tidak semua prilaku homoseksual melakukan *liwat*. Menurut Musdah, keberadaan homoseksual merupakan orientasi seksual yang sifatnya kodrati. Musdah menambahkan bahwa ulama klasik hanya membahas hukuman bagi prilaku seksual, bukan orientasi seksual. Musdah menegaskan bahwa kedua hal tersebut berbeda, akan tetapi sebagian besar orang menyamakkannya, sehingga akibat hukumnya pun sama.³ Meski tidak dapat dipungkiri sikap moderat sosial keberagamaan Musdah terkait kaum homoseksual tersebut pada ranah praksisnya juga pasti akan berhadapan dan berkонтestasi dengan berbagai nilai atau sudut pandang, baik dari yang sejalan maupun yang bersebarangan.⁴

Berbeda dengan Musdah Mulia, intelektual muslim prempuan Indonesia lainnya, yakni Huzaemah Tahido Yanggo mengatakan para pembela kaum homoseksual berusaha mencari legitimasi dalil dari al-Qur'an dengan cara memelintir maknanya dan tidak melihat pada

¹ Muhammad Khusnul Khuluq, "The Harmonised Shari'ah and Human Rights on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT)," *Journal of Islamic Legal Studies* 13, no. 1 (2020): 2.

² Syafr'in Mansur, "Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Aqlanisa* 8, no. 01 (2017): 21.

³ Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Islam Di Bumi* (Jakarta: Quanta, 2011), 252–57.

⁴ Nunung Hidayati, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy, "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 7.

pelbagai ayat lain yang memiliki korelasi dengan masalah yang ada. Huzaimah menambahkan padahal ayat-ayat al-Qur'an saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Menurut Huzaemah, kekeliruan pra pembela kaum homoseksual disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan agama, belum banyak membaca tafsir dan Hadis, tidak mengetahui ushul fiqh dan media ijtihad lainnya, sehingga menurut mereka tidak ada larangan dari al-Qur'an dan Hadis untuk melakukan homoseksual sehingga menurut mereka, bahwa pelarangan terhadap kaum homoseksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.⁵

Perbedaan epistemologis dari dua pandangan tokoh di atas menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Mengingat keduanya merupakan tokoh intelektual muslim di Indonesia yang sangat berpengaruh dan memiliki basis keilmuan Islam yang massif. Namun memiliki perbedaan fundamental terhadap eksistensi kaum homoseksual. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut di satu sisi dapat menjadi pengayaan pandangan hukum Islam khususnya terkait eksistensi kaum homoseksual, akan tetapi di sisi lain dapat menimbulkan dilema bagi umat Islam terkait bagaimana menyikapi fenomena homoseksual yang sedang melanda di Indonesia khususnya.

Berpjidak pada kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis komparatif terhadap pandangan Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang homoseksual melalui pendekatan lima kaidah hukum Islam universal (*al-Qawaaid al-Kuliyat al-Khomsah*). Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan inti pembahasan dalam penelitian ini, antara lain Ahmad Royhan Firdausy (2018) menjelaskan tolak ukur validitas penafsiran Musdah Mulia terkait keabsahan kaum homoseksual dalam Islam berpijak pada teori kebenaran koherensi dan teori pragmatisme. Dari sisi teori kebenaran koherensi, penafsirannya konsisten menilai homoseksual bukan tindakan sodom, akan tetapi orientasi seksual yang sifatnya kodrat. Sementara itu, teori kebenaran pragmatis dilihat dari penafsirannya yang menyatakan apapun bentuk orientasi seksual manusia harus tetap mengedepankan perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Penelitian Royhan Firdaus tersebut tidak melakukan analisis

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 1.

komparatif antara pemikiran Musdah dan Huzaimah tentang homoseksual melalui pendekatan kaidah fikih.⁶

Penelitian Royhan Firdausy di atas paralel dengan penelitian selanjutnya, yakni penelitian oleh Nur Rofiah, Abd. Muid N, dan Ahmad Royhan Firdausy (2018) yang mengungkap bahwa metode penafsiran Musdah Mulia terkait ketentuan hukum homoseksual. Penelitian Nur Rofiah dkk tersebut menyatakan bahwa Musdah menggunakan metode penafsiran tematik (*maudhu'i*) dengan corak holistik yakni mencakup berbagai pendekatan disiplin ilmu lain, antara lain ushul fiqh, ilmu filsafat, sosial dan sains, serta pendekatan kontekstualisasi sosio-historis penafsiran.⁷ Penelitian Royhan Firdausy dan penelitian Nur Rofiah dkk memiliki titik fokus objek sekaligus pendekatan yang sama yakni terkait metode penafsiran Musdah Mulia.

Berikutnya, penelitian Fathonah K. Daud (2019) yang mengatakan berdasarkan analisis terhadap pendapat Musdah Mulia, baik di ruang media sosialnya maupun di karyanya dapat dikatakan bahwa Musdah menilai homoseksual merupakan hal yang bersifat kodrati atas kehendak Tuhan bukan pilihan manusia. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati dan dihargai selama tidak melakukan pelbagai prilaku yang menyimpang dalam agama maupun negara.⁸

Berpijak dari beberapa penelitian terdahulu di atas belum ditemukan penelitian yang melakukan analisis komparatif atas distingsi pemikiran hukum Islam Musdah Mulia dengan Huzaemah Tahido Yanggo tentang homoseksual melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum Islam (*qowaid fiqhiyah*). Fokus dan pendekatan tersebutlah yang kemudian menjadi distingsi penelitian ini dari pelbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif berupa studi pustaka ini bermaksud untuk melakukan analisis komparatif terhadap pandangan Musdah Mulia

⁶ Ahmad Royhan Firdausy, “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual” (PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2018), i.

⁷ Nur Rofiah, Abdul Muid Nawawi, and Ahmad Royhan Firdausy, “Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual,” *Mumtaż: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 2, no. 2 (2018): 263.

⁸ Fathonah K. Daud, “Analisa Pemikiran Musdah Mulia Di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis Dan Psikologis,” *AL MAQASHIDI* 2, no. 1 (2019): 129.

dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang homoseksual melalui pendekatan lima kaidah hukum Islam universal (*al-Qawaaid al-Kuliiyat al-Khomsah*). Teori pendukung yang digunakan sebagai teori analisis dalam penelitian ini, antara lain *maqashid shariah* dan berbagai teori ushul fikih. Sementara itu, jenis penelitian hukum Islam ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis.⁹ Data utama penelitian berupa karya ilmiah Musdah Mulia yang berjudul *Membangun Surga di Bumi; Kiat-kiat Membangun keluarga Ideal dalam Islam* (2011) dan Karya ilmiah Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam (2018). Data sekunder menggunakan pelbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek pokok penelitian ini. antara lain buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok penelitian. Sesudah data terkumpul, tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Pada teknik analisia data ini ada tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

***al-Qowaaid al-Fiqhiyah* Sebagai Solusi Atas Kompleksitas Problematika Hukum Islam**

Untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum Islam yang senantiasa berkembang, terlebih terkait persoalan yang tidak disentuh secara eksplisit oleh sumber utama hukum Islam (al-Qur'an-Hadis), maka peran ijтиhad dengan menggunakan pelbagai kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam menjadi hal niscaya¹⁰ Pada konteks ini, keberadaan salah satu pilar dalam metodologi hukum Islam, yakni *al-qawaaid al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) dapat digunakan sebagai perangkat metode dalam menyelesaikan problemaika hukum yang dinamis tersebut.¹¹

Secara umum, keberadaan pelbagai kaidah fiqh dibagi dalam tiga level. Pertama, kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaaid al-fiqhiyyah al-*

⁹ M. Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 102.

¹⁰Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 119.

¹¹Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam," *Al-Ajkar, Journal For Islamic Studies* 3, no. 1, January (2020): 103–4.

asasijah). Disebut sebagai kaidah fikih induk, karena pelbagai kaidah cabang mengacu kepadanya. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. *Ketiga*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.¹² Pada sub pembahasan ini akan diuraikan lima kaidah fikih induk yang akan dijadikan sebagai teori analisis dalam penelitian ini. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

Kaidah pertama, *al-umuru bi maqasidha* yang artinya semua perkara bergantung pada tujuannya atau niatnya). Fungsi niat dapat menjadi penentuan spesifikasi atau kekhususan suatu perbuatan.¹³ Maksudnya yakni hukum yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatan mengacu pada apa yang menjadi niat atau tujuan pelakunya.¹⁴ Kaidah Kedua, *al-yaqinu la yuzalni bisyak* yang artinya keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan. Kaidah ini menunjukkan keberadaan ketentuan hukum yang sudah ada tidak dapat dihilangkan dengan sebuah keraguan.¹⁵ Maksud term *al-yaqin* (yakin) dalam kaidah kedua ini, yakni sesuatu yang pasti berdasarkan atas pemikiran mendalam atau dalil. Sedangkan yang dimaksud *asy-yakk* (ragu), yakni sesuatu yang belum pasti. Kaidah ketiga, *al-taisir tajlibul masyaqqoh* yang artinya kesukaran dapat menimbulkan kemudahan. Maksudnya, yakni kondisi kesukaran (*masyaqqoh*) oleh mukallaf dalam menjalankan ibadah, maka dapat menerima keringanan berupa ketentuan hukum lain. Kesulitan atau kesukaran yang dimaksud, yakni jika suatu ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan dampak negatif (bahaya), baik kepada badan, jiwa, maupun harta mukallaf.¹⁶ Kaidah keempat, *al-dhororu yuzaalu* yang artinya kemudaratan harus dihilangkan.¹⁷ Maksud *dharar* dalam kaidah ini, yakni kondisi darurat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa manusia.¹⁸ Kaidah kelima, *al-adat muhakkamah* yang artinya keberadaan adat dapat menjadi pijakan hukum. Maksudnya, suatu kebiasaan baik yang berlaku secara umum (*adat al-'am*) atau yang secara khusus (*adat al-khash*) dapat menjadi pijakan dalam

¹² Dasuki Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Noer Fikri, 2019), 41.

¹³Ibid., 44.

¹⁴Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Teras, 2011), 30.

¹⁵Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Dalam Problematika Hukum Islam," 108.

¹⁶Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYYAH*, 30.

¹⁷Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 56.

¹⁸Darmawan, *Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 36.

penetapan hukum syar'I selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam nash¹⁹

Berdasarkan urain atas lima kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya elastisitas hukum yang dapat menjangkau kompleksitas dan perkembangan persoalan hukum yang ada di tengah masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Daya elastisitas hukum tersebut paralel misi universalisme ajaran Islam.²⁰ Sebagaimana telah kita ketahui bahwa universalisme Islam terletak prinsip ajaran yang menekankan nilai keadilan, kemashlahatan, dan keluwesannya dalam menjawab problematika hukum seiring dengan perkembangan zaman yang ada.²¹

Keberadaan kaidah fikih induk di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam analisis komparatif terhadap landasan paradigmatis hukum Islam dari Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo terkait homoseksual sebagaimana yang menjadi pembahasan inti dalam penelitian ini.

Diaspora Kehidupan Sosial-Intelektual Musdah Mulia dan Huzaima Tahido Yanggo

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU lahir pada 3 Maret 1958 di Bone_Sulawesi Selatan. Musdah merupakan putri pertama dari pasangan H. Mustamin Abd. Fatah dan Hj. Buaidah Ahmad. Musdah menikah dengan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya pada tahun 1984. Perjalanan pendidikan formal Sarjana Mudanya (bidang bahasa dan Sastera Arab) di Institut Agama Islam Negeri Alaudin Makassar selesai pada tahun 1982. Kemudian jenjang Master di bidang Sejarah Pemikiran Islam selesai pada tahun 1992, dan jenjang Doktornya di bidang Pemikiran Politik Islam selesai pada tahun 1997 di kampus yang sama, yakni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semasa hidupnya, Musdah pernah menduduki berbagai posisi di beberapa departemen pemerintahan, antara lain Staff Ahli Menteri Agama Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-2007). Sementara itu, aktifitas di bidang

¹⁹ Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYYAH*, 41.

20 Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 114.

21 Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.61

akademiknya, Musdah pernah menjadi staff pengajar di beberapa kampus, antara lain Institut Ilmu ilmu al-Qur'an (IIQ) dan di program pasca-sarjana UIN Jakarta. Ia juga pernah mendapat penghargaan internasional, antara lain International Women of Courage Award (2007) di USA, Yap Thiam Hie Award (2008), dan Women of The Year dari Itali (2009).

Selain sebagai aktifis dan akademisi, Musdah juga aktif menuliskan gagasannya di berbagai karya ilmiah, antara lain berjudul Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989); Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith (1995); Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995); Katalog Naskah Kuno yang bernalaskan Islam diIndonesia (1997); Potret Perempuan dalam Lektur Agama (1999); Anatomi Buku Islam Kontemporer (2000); Islam Menggugat Poligami (2000); Pedoman Dakwah Muballighat (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam (2001); Analisis Kebijakan Publik (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi (2002); Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002), Muslimah Reformis (2005), Perempuan dan Politik (2005) dan menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997) dan ensiklopedi al-Qur'an (2000),²² Membangun Surga di Bumi; Kiat-kiat Membangun keluarga Ideal dalam Islam (2011).²³

Selanjutnya, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. lahir 30 Desember 1946 dan meninggal 23 Juli 2021. Huzaemah merupakan intelektual muslim Indonesia pakar di bidang fikih perbandingan mazhab. Huzaemah menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di lembaga pendidikan Alkhaira. Pada 1975, ia meraih gelar Sarjana Muda (BA) dari Fakultas Syariah Universitas Alkhaira. Kemudian selang dua tahun berikutnya, ia meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir sampai menyelesaikan Master of Arts (MA) pada 1981 dan doktornya pada 1984 dan semuanya mendapatkan predikat yudicium cumlaude.

Huzaemah merupakan salah satu Profesor perempuan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan juga menjabat rektor Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta (2018-2022). Tidak hanya itu, Huzaemah juga aktif menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menjadi anggota Komisi Fatwa MUI sejak tahun 1987 dan

²² Daud, "ANALISA PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DI MEDIA MASSA TENTANG HOMOSEKSUAL," 112–13.

²³ Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Islam Di Bumi*.

anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak 1997 dan 2000. Huzaemah juga pernah menjabat sebagai ketua bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada 2000, ia diangkat menjadi Ketua MUI Pusat Bidang Pengajian dan Pengembangan sosial.

Berbagai penghargaan yang pernah diterima Huzaemah, antara lain Penghargaan "Kepemimpinan dan Manajemen Peningkatan Peranan Wanita" dari Menteri Negara Peranan Wanita RI (1999). Penghargaan Eramuslim Global Media atas kepedulian terhadap ilmu Syariah sebagai pakar fikih perempuan (2007), Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas jasa sebagai anggota Tim Penyempurnaan Tafsir al-Qur'an Departemen Agama RI (2007), Penghargaan Women Award atas dedikasi, inovasi dan prestasinya dalam mewujudkan hak-hak perempuan dan anak dari rektor UIN Jakarta (2015), Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2016). Beberapa buku yang ditulisnya antara lain adalah "Pengantar Perbandingan Mazhab" (2003), "Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer" (2005), dan "Fikih Perempuan Kontemporer" (2010),²⁴ Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam (2018).²⁵

Berdasarkan uraian potret diaspora intelektual dan aktifitas sosial Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo di atas dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan sosok intelektual muslim di Indonesia yang memiliki latar belakangan pendidikan Islam secara intensif dan juga aktif dalam aktifitas pendidikan dan sosial keberagamaan. Latar belakang intelektual dan sosial masing-masing tersebut memungkinkan berpengaruh pada paradigma pemikiran hukum Islam yang dibangunnya, tiak terkecuali dalam pemikiran hukum Islam tentang homoseksual yang menjadi objek pokok penelitian ini.

Pandangan Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Hukum Homoseksual

Sebelum lebih jauh memahami pemikiran dua tokoh yang menjadi objek inti penelitian, penulis akan terlebih dahulu menguraikan penjelasan ontologis tentang homoseksual, baik dari

²⁴ "Huzaemah Tahido Yanggo," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 26, 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Huzaemah_Tahido_Yanggo&oldid=19317531.

²⁵ Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam."

term sosiologis maupun hukum Islam. Istilah homoseksual secara sosiologis merupakan kondisi seseorang yang memiliki kecenderungan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin. Dalam konteks ini realasi antara laki-laki dengan laki-laki disebut Gay. Sedangkan antara perempuan dengan perempuan disebut Lesbian. Sementara itu, gay dalam terminologi hukum Islam disebut *al-liwâth*. Sebutan tersebut dinisbatkan pada kaum Nabi Luth. Adapun dalam ranah praksisnya, maksud dari perbuatan *liwâth* yakni laki-laki memasukan alat kelaminya ke dalam dubur laki-laki lain. Sedangkan Lesbian yang dalam term hukum Islam disebut *as-sihâq*, yakni perempuan yang orientasi seksualnya pada sesama perempuan melalui cara menggesek-gesekkan anggota tubuhnya dengan anggota tubuh perempuan lainnya.²⁶

Adapun Biseksual merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki orientasi seksual, baik kepada laki-laki maupun perempuan secara bersamaan. Dalam term hukum Islam, istilah biseksual tidak ditemukan secara eksplisit, akan tetapi praktik biseksual dianalogikan dengan praktik homoseksual, baik *lîwât* (sesama laki-laki) maupun *sihâq* (sesama perempuan). Adapun transgender merupakan orang yang memiliki gangguan psikologis berupa identitas kejiwaan sikis dirinya bertentangan dengan identitas fisik (kelamin) secara sosial. Oleh sebab itu, perilaku dan atau penampilan orang tersebut seringkali tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya, bahkan ada yang sampai mengubah secara total jenis kelaminnya, atau yang disebut dengan transeksual. Sedangkan dalam orientasi seksualnya, seorang transgender bisa termasuk dalam kategori orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual. Istilah transgender dalam term hukum Islam disebut *mukhannats* atau *khunsa*, yakni laki-laki yang menyerupai perempuan dalam berbagai bentuk sikapnya, seperti kelembutan, gaya bicara dan gerak tubuhnya. Di Indonesia, transgender ini sering disebut dengan benci atau waria (perempuan-pria) atau wadam (perempuan-adam).

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, *mukhannats* diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, *mukhannats* alami, yaitu transgender disebabkan kelainan kromosom dan predisposisi hormonal. Jenis ini harus ada usaha untuk mengubahnya walaupun secara bertahap. Kedua, *mukhannats* semu, yakni transgender konstruktif, seperti laki-

²⁶ Mamluatin Nafisah, “Respon Al-Qurâ€™ an Terhadap Legalitas Kaum LGBT,” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 81.

laki yang ingin menjadi seperti perempuan, baik dalam bergerak, bertabiat, berbicara, berhias dan lain sebagainya. Jenis yang kedua inilah yang dicela oleh Allah, lebih-lebih mereka yang melakukan operasi kelamin, kecuali orang yang memiliki alat kelamin ganda atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, maka diperbolehkan untuk operasi kelamin.²⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa prilaku LGBT memiliki titik kesamaan dalam konteks orientasi kesenangan, baik psikis ataupun biologis.

Lantas berikutnya, bagaimana pandangan Musdah Mulia tentang eksistensi kaum homoseksual? Menurut Musdah, homoseksual bukanlah kategori kategori *liwat* (sodomi), karena tidak semua prilaku homoseksual melakukan *liwat*. Namun homoseksual merupakan bentuk orientasi seksual yang sifatnya kodrati. Musdah menambahkan bahwa ulama klasik hanya membahas hukuman bagi prilaku seksual bukan orientasi seksual. Menurut Musdah, kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, meskipun ia menyadari bahwa sebagian besar masyarakat menyamakannya, sehingga dalam pandangan masyarakat umum konsekuensi hukum bagi keduanya sama. Musdah menegaskan bahwa kejahatan sodom yang dilakukan oleh kaum Luth bersifat umum, baik dilakukan oleh kelompok homo, tetapi juga dapat dilakukan oleh kelompok hetero pada masa saat itu.²⁸ Oleh sebab itu, tidak boleh melakukan bentuk diskrimasi, kekerasan maupun intimidasi terhadap kelompok homoseksual atas dasa sikap kemanusiaan.²⁹

Secara teoritis, pandangan Musdah dalam menjelaskan distingsi homoseksual dengan prilaku *liwath* (sodom) kaum Nabi Luth dapat dipetakan menjadi empat argumen.

Pertama, homoseksual berbeda dengan perilaku sodom oleh Kaum Nabi Luth. Musdah menuturkan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang spesifik dilakukan kaum Luth, yakni mengekspresikan perilaku seksual terlarang, mengandung unsur kekerasan, pemaksaan dan penganiayaan seperti halnya bentuk sodom. Akan tetapi, al-Qur'an dan hadis tidak menggunakan kosa kata yang secara langsung dapat diartikan dengan liwath (sodom).

²⁷ Ibid., 81–83.

²⁸ Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Islam Di Bumi*, 252–63.

²⁹ Firdausy, “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual,” i.

Kedua, biseksual menjadi bentuk orientasi seksual Kaum Luth. Musdah memahami bahwa pelbagai ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang perilaku kaum Nabi Luth as mengindikasikan bahwa kaum Luth tersebut merupakan pelaku biseksual. Hal demikian dalam ayat tersebut juga menunjukkan adanya indikasi kaum Luth pada berpaling dari istri-istri mereka dan mendatangi sesama jenis dengan cara yang keji.

Ketiga, penyimpangan seksual berupa tindakan sodomi oleh Kaum Luth Bersifat Global. Menurut Musdah, dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan konteks kaum Luth menyebutkan beberapa istilah perbuatan, antara lain kata *al-fahiyah* dalam QS. al-A'raf ayat 80, QS. al-Naml ayat 54, QS. al-Ankabut ayat 28), kata *al-sayyiat* dalam QS. Hud ayat 78, kata *al-khabaits* dalam QS. al-Anbiya' ayat 74, dan kata *al-munkar* dalam QS. al-Ankabut ayat 29. Menurut Musdah, keempat istilah tersebut (*al-fahiyah*, *al-sayyiat*, *al-khabaits* dan *al-munkar*) bersifat umum tidak sekedar mengarah kepada perilaku homoseksual, melainkan juga heteroseksual. Dengan kata lain, semua manusia dapat terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan seksual yang diistilahkan dalam empat istilah tersebut.

Keempat, azab yang diterima kaum Luth merupakan hak kekuasaan Allah. Musdah mengatakan kontekstualis makna azab kaum Nabi Luth juga ditimpakan pada umat nabi-nabi lainnya. Bahkan, azab bagi umat Nuh jauh lebih dahsyat sehingga peristiwa itu disebut kiamat pertama. Mernurutnya, Allah selalu murka kepada setiap umat yang berbuat keji dan dzalim serta melampui batas, tidak peduli dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Azab Allah tidak mesti berkaitan dengan soal seksualitas. Azab Allah dapat mengenai siapa saja, tidak membedakan homoseksual atau heteroseksual.³⁰

Berbeda dengan argumen Musdah Mulia, Huzaemah Tahido Yanggo mengatakan bahwa Indonesia modern semakin liberal. Pernyataan demikian disebabkan fakta empiris di masyarakat telah merajalela kaum homoseksual banyak yang secara terbuka terang-terangan mengeksplosi perbuatannya di depan publik. Fenomena tersebut diperparah lagi oleh sebagian intelektual muslim yang mengadvokasinya dengan mencari legitimasi dalil nas yang kemudian dipelintir maknanya dengan tidak melihat kepada ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan masalah terkait. Menurut Huzaemah, padahal

³⁰ Ibid., 126–49.

ayat-ayat al-Qur'an sejatinya memiliki korelasi dalam menafsirkan suatu masalah tertentu. Tindakan penyelewangan kaum intelektual muslim tersebut dalam pandangan Huzaemah disebabkan oleh minimnya ilmu ke-Islaman, seperti belum banyak membaca tafsir dan Hadis, tidak memahahami metodologi hukum Islam dengan baik dan lain sebagainya. Hal tersebutlah menjadikan mereka dengan mudah memberikan legitimasi eksistensi kaum homoseksual dengan dalih tidak ada larangan dari al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya. Bahkan mirisnya mereka memandang pelarangan terhadap kaum homoseksual merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.³¹

Lebih lanjut Huzaemah menjelaskan bahwa tindakan homoseksual merupakan perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an, antara lain Q.S al-A"raf ayat: 80 dan 81, Q.S al-Syu"ara ayat 165 dan 166. Huzaimah menuturkan bahwa dalam ayat-ayat al-Qur'an telah dijelaskan kaum Nabi Luth yang melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan, akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikan negeri mereka, termasuk isteri Nabi Luth kaum lesbi, tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Kemudian Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said yang artinya Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut". Tidak hanya itu, Huzaimah menambahkan bahwa para ulama fikih juga telah berkonsepsi atas keharaman homoseksual. Selain itu, Huzaemah juga melandaskan argumennya pada kaidah hukum Islam (*gawaid fiqhiyah*) yang berbunyi Hubungan seks pada dasarnya hukumnya haram, sehingga ada dalil yang menghalalkannya berupa akad nikah.³²

Berpijak dari berbagai landasan normatif di atas, Huzaemah menegaskan bahwa homoseksual hukumnya haram. Ia mengingatkan jika ada pandangan yang membolehkannya, maka itu bertentangan dengan hukum Islam. Huzaimah menyebut mereka yang menyatakan keabsahan legitimasi homoseksual merupakan kelompok umat liberal yang sekedar berbekal sedikit pengetahuan agama, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan kepada masyarakat. Tidak berhenti

³¹ Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," 1.

³² Ibid., 3-4.

di situ, Huzaemah juga mengingatkan bahwa prilaku homoseksual berdampak resiko besar bagi keselamatan jiwa manusia, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, prilaku homoseksual bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945. Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan KHI sebenarnya pernah mengalami respon liberalisme pemikiran hukum Islam dari kelompok intelektual muslim Indonesia dalam bentuk Counter Legal Draft (CLD)- KHI. Namun keberadaan CLD-KHI tersebut juga dimenawarkan rumusan Pasal atas keabsahan pernikahan sesama jenis. Berkaitan dengan KHI sebenarnya pernah mengalami respon liberalisme pemikiran hukum Islam dari kelompok intelektual muslim Indonesia dalam bentuk *Counter Legal Draft* (CLD)- KHI. Namun keberadaan CLD-KHI tersebut juga dimenawarkan rumusan Pasal atas keabsahan pernikahan sesama jenis.³³

Tidak sekedar kritik dan analisis hukum Islam atas homoseksual, Huzaimah juga memberikan beberapa saran kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk menghindarkan dari prilaku homoseksual. Ia menuturkan bahwa pendidikan agama dan pendidikan seks merupakan dua hal yang tidak dapat ditawar dalam antisipasi untuk menghindarkan homoseksual. Pada konteks ini, Huzaemah menekankan peran aktif orang tua dalam beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, menghindarkan pellbagai hal yang mengarahkan pada perilaku homoseksual. Kedua, melakukan pernikahan yang sah. Hubungan seks memiliki berbagai tujuan mulia, selain karena harus dilakukan di dalam ikatan suci pernikahan, melalui pernikahan inilah diharapkan akan lahir generasi berikutnya. Ketiga, memberikan sanksi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual. Keempat, pemerintah melarang keras segala bentuk propaganda, promosi dan dukungan terhadap legalisasi dan perkembangan kaum homoseksual. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang prilaku dan praktik kaum homoseksual. Kelima, pemerintah menyediakan program kerja dan anggaran di bidang pendampingan, rehabilitasi

³³ Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no.2 (2019): 169-171.

serta penyembuhan bagi para homoseksual. Keenam, masyarakat berperan aktif membantu pendampingan terhadap komunitas homoseksual dan tidak mengucilkan mereka.³⁴

Analisis Komparatif Atas Konstruksi Pemikiran Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Hukum Homoseksual

Tidak dapat dibantah bahwa konsep ajaran Islam moderat menjadi hal yang niscaya dan sangat dibutuhkan di era globalisasi yang berdampak pada segala aspek kehidupan sosial umat manusia.³⁵ Namun demikian paham Islam moderat tersebut bukanlah paham yang permisif dan mengabaikan landasan noormatif ajaran Islam yang sudah baku dan mapan, melainkan paham yang memiliki basis paradigmatis ajaran Islam yang benar sesuai dengan pelbagai kaidah yang ada, tidak terkecuali paham Islam dalam merespons fenomena kaum homoseksual yang akhir-akhir ini menjadi isu krusial di pelbagai negara modern, terutama negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, seperti halnya di Indonesia. Terlebih ideologi negara Indonesia yang berupa Pancasila menjadi pedoman nilai sosial luhur dalam mewujudkan peradaban kehidupan masyarakat Indonesia.³⁶ Tidak hanya itu, muatan nilai Pancasila sejatinya seperangkat nilai yang menghubungkan antara nilai ke-Islaman, kemoderenan dan ke-Indonesiaan..³⁷

Pada sub bab inti pembahasan penelitian ini, penulis akan melakukan analisis komparatif terhadap distingsi pemikiran hukum Islam tentang homoseksual dari kedua tokoh tersebut. Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

Pemikiran Musdah Mulia yang cenderung melegitimasi keabsahan homoseksual dengan dalih bersifat kodrati selama tidak

³⁴ Ibid., 25–27

³⁵ Husaini, Athoillah Islamy, “Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da’wah Orientation,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no.1(2022):57.

³⁶ Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, “Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama :Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Hidup Umat Beragama Kota Jayapura,” *Inovatif* 8,no1 (2022): 202

³⁷ Mohamad Badrun Zaman, Muhammd Syukri Nawir, Athoillah Islamy, Afina Aninnas, “Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara :Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia,” *Jurnal Tarbawi STAI Al Fitrah* 10, No.2 (2022):142.

bertindak sodomi merupakan pemikiran yang tidak sejalan dengan kaidah prefentif dalam kaidah fikih. Hal demikian disebabkan kendatipun mereka para kaum homoseksual tanpa melakukan sodomi karena dalih yang dilarang dalam al-Qur'an secara eksplisit adalah sodomi, akan tetapi prilaku homoseksual dapat menjerumuskan pelakunya dalam perbuatan sodomi, yang jelas diharamkan dalam al-Qur'an dan hadith. Salah satu kaidah fikih universal yang menekankan tindakan prefentif dan dapat digunakan dalam melegitimasi keharaman tindakan homoseksual tanpa sodom, yakni *al-dhoror yuzaalu* yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Jika dikaitkan dengan perspektif metodologi hukum Islam lain, dalam ushul fikih misalnya, maka kaidah *Sadd al-dhari'ah*, yakni menutup pelbagai hal yang dapat mendatangkan bahaya atau kerusakan.

Kembali kepada pandangan Musdah Mulia yang meligitimasi kebasahan kaum homoseksual. Penulis memandang seharusnya ia mempertimbangkan pelbagai aspek mudharat yang kompleks dari prilaku homoseksual dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kemafsadatan melalui multiperspektif ilmu keagamaan, kedokteran, psikologi, yuridis, dan juga sosial. Dari aspek medis misalnya, prilaku homoseksual dapat menyebabkan gejala penyakit berupa tumor kulit berwarna ungu (Sarcoma Kaposi). Selain itu, ada gejala lain yang disebut Gay Pneumonia. Bahkan penyakit AIDS XE "AIDS" yang disebabkan oleh virus HIV juga dianggap sebagai penyakit homoseksual.³⁹ Selain virus HIV yang menyebabkan seseorang menderita AIDS, diantara komunitas homoseksual, penyakit-penyakit menular seksualpun sangat rentan tersebar. Pengidap Gonorrhea⁴⁰ diantara kaum homoseksual meningkat sejak 1990, menyusul pula Sipilis, hepatitis C yang didapatkan dari hubungan seksual serta lymphogranuloma venereum yang biasanya menjadi penyakit ikutan bagi pria yang positif HIV.⁴¹ Pelbagai bentuk kemudharatan yang

³⁸Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 56.

³⁹ Dadang Hawari, "Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual," *Jakarta: Balai Penerbit FKUI*, 2009, 48–49.

⁴⁰"Penyakit Gonorrhea Pada Wanita," accessed April 2, 2017, <http://www.penyakitmenularseksual.com/penyakit-gonorrhea-pada-wanita.html>.

⁴¹ Minttu Rönn et al., "Developing a Conceptual Framework of Seroadaptive Behaviors in HIV-Diagnosed Men Who Have Sex with Men," *The Journal of Infectious Diseases* 210, no. suppl_2 (2014): 586.

timbulkan dari prilaku homoseksual di atas seharusnya menjadi konsideran besar Musdah Mulia atas pemikirannya yang cenderung mengabsahkan eksistensi homoseksual dengan dalih hal yang bersifat kodrati dan kemanusiaan, bahkan HAM. Berpijak dari uraian analisis pemikiran hukum Islam dari Mudah Mulia atas kebasahan homoseksual dapat dikatakan berpijak pada epistemologi pemikiran hukum Islam yang parsial dalam melihat pelbagai dampak dari prilaku homoseksual, terutama kompleksitas aspek kemadharatan yang dapat ditumbulkan dari prilaku homoseksual.

Berbeda dengan analisis atas pemikiran Musdah Mulia sebagaimana di atas, penulis memandang bahwa pemikiran hukum Islam dari Huzaemah Tahido Yanggo terkait larangan homoseksual berpijak pada landasan epistemologi hukum Islam yang komprehensif. Hal demikian dapat dilihat dari landasan normatif teologis yang dibangunnya sekaligus sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran liberal yang juga menjadikan landasan normatif teologis sebagai dasar kebasahan prilaku homoseksual. Sebagaimana pernyataan Huzaimah yang memandang bahwa pemikiran hukum Islam liberal terkait keabsahan prilaku homoseksual mencari legitimasi dalil nas yang kemudian dipelintir maknanya dengan tidak melihat kepada ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan masalah terkait. Menurut Huzaimah, ayat-ayat al-Qur'an sejatinya memiliki korelasi dalam menafsirkan suatu masalah tertentu. Tindakan penyelewangan kaum intelektual muslim tersebut dalam pandangan Huzaimah disebabkan oleh minimnya ilmu ke-Islaman, seperti belum banyak membaca tafsir dan Hadis, tidak memahahami metodologi hukum Islam dengan baik dan lain sebagainya.⁴²

Kembali ke pemikiran Huzaemah, penulis menilai bahwa selain menggunakan dasar normatif teologis atas larangan prilaku homoseksual juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kompleksitas dampak negatif dari prilaku homoseksual. Huzaimah memberi warning keras bahwa prilaku homoseksual berdampak resiko besar bagi keselamatan jiwa manusia, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, prilaku homoseksual bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945. Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan oleh laki-

⁴² Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," 1.

laki dan perempuan ⁴³. Konsideran yuridis-konstitusional yang dilontarkan Huzaimah tersebut tidak berlebihan. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia memiliki pedoman nilai sosial yang luhur yang termaktub dalam Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴ Bahkan keberadaan nilai-nilai Pancasila tersebut bukan sekedar sebagai pedoman nilai sosial, melainkan juga menjadi bagian sekaligus cita dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁵

Jika ditinjau dalam perspektif kaidah fikih, maka pertimbangan preventif dengan pertimbangan berbagai sudut pandang tersebut paralel dengan klaidah fikih turunan dari kaidah al-dhororu yuzal (kemadharatan harus dihilangkan) yang berbunyi “*Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-Masalih*” yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan). Kaidah ini menunjukkan bahwa kerusakan harus dihindari oleh setiap manusia, meskipun didalamnya ada kemaslahatan. Dalam masalah larangan ini, Imam Izzuddin Abdussalam menyatakan bahwa setiap larangan mengandung kerusakan di dunia dan di akhirat atau di salah satunya. Dan sebaliknya, setiap perintah mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat atau di salah satunya.⁴⁶

Pemikiran hukum Islam Huzaemah yang melarang keras tindakan homoseksual juga sejalan dengan berbagai tujuan pensyariatan hukum Islam (maqasid syariah), yakni antara lain tujuan shari'at menjaga keberlangsungan keturunan manusia (*hifz al-nasl*) dan menjaga keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*).⁴⁷ Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang mengancam kedua hal tersebut menjadi tindakan-tindakan terlarang dalam shari'at dan jika tidak mengindahkannya maka dikenai hukuman. Dalam "*hifz al-nasl*", dapat dipastikan bahwa pernikahan sesama jenis tidak akan dapat menghasilkan keturunan sama sekali karena Allah Swt. menciptakan

⁴³ Ibid., 11–12.

⁴⁴ Donny Khoirul Azis et al., “Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 231.

⁴⁵ Eko Siswanto and Athoillah Islamy, “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT,” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 28.

⁴⁶ Izzuddin Abdussalam, *Al-Qawa'id Al-Kubra: Qawa'id Al-Abkam Fi Islah Al-Anam* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000), 11.

⁴⁷ Al-Shatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2, n.d., 8.

keturunan hanya melalui hubungan antara seorang laki-laki dan wanita (Q.S. Al-Nahl ayat 72). Berdasarkan hal ini, illat diperintahkannya menikah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah sesuai dengan shari'at untuk menjaga kemuliaan manusia. Sementara itu, dalam *bijz al-nafs*, telah dibahas dalam pembahasan homoseksual bahwa perilaku homoseksual lebih rentan terhadap berbagai penyakit kelamin, seperti HIV-AIDS "AIDS" Gonorrhea, Sipilis, dan hepatitis.

Sebagai tambahan penting disadari bahwa Huzaemah tidak hanya memberikan penjelasan dasar hukum Islam atas haramnya prilaku homoseksual, akan tetapi ia juga memberikan berbagai langkah konkret bagi masyarakat agar terhindar dari prilaku homoseksual sebagaimana yang dilakukan oleh kaum homoseksual, antara lain. Pertama, menghindarkan pellbagai hal yang mengarahkan pada perilaku homoseksual. Kedua, melakukan pernikahan yang sah. Hubungan seks memiliki berbagai tujuan mulia, selain karena harus dilakukan di dalam ikatan suci pernikahan, melalui pernikahan inilah diharapkan akan lahir generasi berikutnya. Ketiga, memberikan sanksi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual. Keempat, pemerintah melarang keras segala bentuk propaganda, promosi dan dukungan terhadap legalisasi dan perkembangan homoseksual. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang prilaku dan praktek homoseksual. Kelima, pemerintah menyediakan program kerja dan anggaran di bidang pendampingan, rehabilitasi serta penyembuhan bagi para homoseksual. Keenam, masyarakat berperan aktif membantu pendampingan terhadap komunitas homoseksual dan tidak mengucilkan mereka.⁴⁸ Langkah kongkrit sebagai upaya pencegahan prilaku homoseksual yang disarankan oleh Huzaemah di atas sejalan dengan kaidah fikih prefentif yang berbunyi al-dhororu yuzaalu yang artinya kemudaratan harus dihilangkan, dan kaidah fikih prioritas yang berbunyi al-maslahat al-ammah muqoddamatun ala al-maslahat al-khossoh yang artinya kepentingan publik harus diprioritaskan dari kepentingan individual.

Berpijak pada uraian analisis komparatif terhadap dua tokoh di atas (Musdah dan Huzaemah) menunjukkan distingsi pemikiran keduanya atas eksistensi LGBT bersumber dari perbedaan landasan paradigmatis hukum Islam yang digunakannya.

⁴⁸ Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," 25–27

Catatan Akhir

Berdasarkan uraian pembahasan inti penelitian ini bahwa distingsi pemikiran hukum Islam antara Musdah Mulia dengan Huzaemah Tahido Yanggo tentang homoseksual disebabkan oleh perbedaan landasan epistemologis hukum Islam di antara keduanya. Pemikiran Musdah yang cenderung mengabsahkan homoseksual sebagai hal kodrati selama tidak melakukan sodomi berlandaskan epistemologi hukum Islam parsial, yakni tidak mempertimbangkan kompleksitas aspek kemudharatan (bahaya), baik dari perspektif agama, sosial maupun medis. Hal demikian bertentangan dengan kaidah fikih berupa *al-dhororu yuzal*, yakni kemudharatan harus dihilangkan. Sedangkan pemikiran Huzaemah yang megharamkan prilaku homoseksual berpijak epistemologi hukum Islam yang mempertimbangkan kemudharatan dari berbagai perspektif, baik agama, sosial, medis bahkan konstitusi dan ideologi negara Indonesia. Namun demikian Huzaemah tidak sekedar melontarkan kritik dan argumentasi hukum atas pelarangan homoseksual, ia juga memberikan solusi dalam pencegahan homoseksual dapat dilakukan, baik oleh masyarakat sipil maupun pemerintah. Basis pemikiran demikian sejalan dengan kaidah fikih prefentif berbunyi *al-dhororu yuzaluu* yang artinya kemudharatan harus dihilangkan, dan kaidah fikih prioritas yang berbunyi *al-maslahat al-ammah muqoddamatun ala al-maslahat al-khossou* yang artinya kepentingan publik harus diprioritaskan dari kepentingan individual.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa basis paradigmatis atas hukum Islam yang cenderung mengabsahkan homoseksual cenderung bercorak pragmatisme individualis. Sedangkan basis paradigmatis atas hukum Islam yang melarang keras terhadap homoseksual bercorak prefentif-sosialis. Terdapat keterbatasan penelitian ini yang dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, yakni terkait analisis komparatif terkait metode penafsiran Musdah dan Huzaemah terhadap landasan teologis tentang hukum homoseksual. Mengingat perbedaan pemikiran hukum Islam keduanya tidak terlepas dari penafsiran terhadap landasan teologis yang ada.

Daftar Rujukan

Abdussalam, Izzuddin. *Al-Qawaid Al-Kubra: Qawaid Al-Abkam Fi Islab Al-Anam*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000.

- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2, n.d.
- Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, “Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama :Maniffestasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Hidup Umat Beragama Kota Jayapura,” *Inovatif* 8,no1 (2022): 202
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras, 2011.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, and Athoillah Islamy. “Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 229–44.
- Darmawan. *Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Daud, Fathonah K. “Analisa Pemikiran Musdah Mulia Di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis Dan Psikologis.” *AL MAQASHIDI* 2, no. 1 (2019): 111–31.
- Firdausy, Ahmad Royhan. “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual.” PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2018.
- Hawari, Dadang. “Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual.” *Jakarta: Balai Penerbit FKUI*, 2009.
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. “Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia.” *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 1–17.
- Husaini, Athoillah Islamy, “Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no.1(2022):57.
- “Huzaemah Tahido Yanggo.” In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 26, 2021. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Huzaemah_Tahido_Yanggo&oldid=19317531.
- Ibrahim, Dasuki. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: Noer Fikri, 2019.

- Islamy, Athoillah. "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 181–99.
- _____. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no.2 (2019): 169-171.
- _____. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- _____. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Khuluq, Muhammad Khusnul. "The Harmonised Shari'ah and Human Rights on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT)." *Journal of Islamic Legal Studies* 13, no. 1 (2020): 1–23.
- Mansur, Syaifi'in. "Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia." *Aqlania* 8, no. 01 (2017): 21–60.
- Mudzhar, M. Atho. "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini." *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 91–103.
- Muiz, Abdul. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam." *Al-Afskar, Journal For Islamic Studies* 3, no. 1, January (2020): 103–14.
- Mulia, Musdah. *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Islam Di Bumi*. Jakarta: Quanta, 2011.
- Nafisah, Mamluatin. "Respon Al-Qurâ€™an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 77–94.
- "Penyakit Gonorrhea Pada Wanita." Accessed April 2, 2017. <http://www.penyakitmenularseksual.com/penyakit-gonorrhea-pada-wanita.html>.
- Rofiah, Nur, Abdul Muid Nawawi, and Ahmad Royhan Firdausy. "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 2, no. 2 (2018): 239–66.
- Rönn, Minttu, Peter J. White, Gwenda Hughes, and Helen Ward. "Developing a Conceptual Framework of Seroadaptive

- Behaviors in HIV-Diagnosed Men Who Have Sex with Men.” *The Journal of Infectious Diseases* 210, no. suppl_2 (2014): S586–93.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 19–40.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari’ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 1–28.
- Zaman, Mohamad Badrun, Muhammd Syukri Nawir, Athoillah Islamy, Afina Aninnas, “Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara :Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia,” *Jurnal Tarbawi STAI Al Fitrah* 10, No.2 (2022):142.